



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0342/Pdt.G/2015/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Dian Hidayat Binti Taufik Hidayat**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Wakaf Gang Wakaf Nomor 96, RT.004 RW.008 Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, disebut sebagai **Penggugat**;

#### Melawan

**Febri Nanda Bin Zaini Hisyam**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Bukit Barisan Nomor 01, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, di sebut sebagai **Tergugat**;

#### Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti baik bukti tertulis maupun bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor:

*Halaman. 1 dari 13 Halaman Putusan. Nomor.0342/Pdt.G/2015/PA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0342/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 06 Maret 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 16 MEI 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor. 197/27/V/2014 tanggal 16 Mei 2014
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-istri selama 4 bulan (Empat bulan), yaitu tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru selama 3 hari, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di jalan Bukit Barisan hingga pertengahan bulan September 2014 selama kurang lebih 4 bulan lamanya, dan terakhir Penggugat keluar dari rumah tempat kediaman bersama pergi ke rumah orang tua Penggugat di alamat tersebut diatas hingga sekarang sudah 5 bulan lebih lamanya, karena diusir oleh orang tua Tergugat, dan semenjak itu pula Penggugat tidak pernah pulang dan berkumpul lagi serta tidak pernah berkomunikasi sama sekali dengan Tergugat;
- 3 Bahwa selama hidup bersama tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Khalita Almira Maritza, kelahiran 26 Desember 2014;
- 4 Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan Juni 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, yang antara lain disebabkan:
  - a Tergugat sangat egois, keras kepala dan mau menang sendiri;
  - b Tergugat tidak bertanggung jawab selaku kepala keluarga;
  - c Tergugat tidak transparan dalam masalah keuangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan terlalu mengandalkan orang tuanya sebagai tulang punggung keluarga;
- e Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat dan lebih mementingkan dirinya sendiri;
- f Tergugat setiap malam keluar rumah, pergi berkumpul dan huru hara dengan teman-temannya, meninggalkan Penggugat sendirian dirumah dan baru pulang dini hari;
- g Tergugat lebih memilih orang tuanya daripada keluarga;
- 5 Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran ini terjadi pada pertengahan bulan September 2014, dimana Penggugat diusir oleh orang tua Tergugat dan tidak ada sedikitpun pembelaan oleh Tergugat terhadap Penggugat, dan dengan sangat sedih Penggugat terpaksa keluar dari rumah tempat kediaman bersama pergi kerumah orang tua Penggugat di alamat sebagaimana tersebut diatas yang hingga sekarang ini sudah kurang lebih 5 bulan lamanya dan semenjak itu pula Penggugat tidak pernah pulang dan berkomunikasi dengan Tergugat serta tanpa nafkah sama sekali, baik untuk Penggugat maupun untuk anaknya;
- 6 Bahwa Penggugat sendiri telah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan melibatkan dan minta bantuan keluarga kedua belah pihak, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 8 Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

*Halaman. 3 dari 13 Halaman Putusan. Nomor.0342/Pdt.G/2015/PA.Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan tersebut, Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 (tiga) kali pemanggilan untuk menghadap dipersidangan sebagaimana relaas panggilan sebagai berikut :

- 1 Relaas panggilan Nomor 0342/Pdt-G/2015/PA.Pbr, tanggal 04 Maret 2015;
- 2 Relaas panggilan Nomor 0342/Pdt-G/2015/PA.Pbr, tanggal 12 Maret 2015;
- 3 Relaas panggilan Nomor 0342/Pdt-G/2015/PA.Pbr, tanggal 26 Maret 2015;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat supaya dapat kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, llalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti kepersidangan yaitu :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. BUKTI SURAT :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dian Hidayat yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru pada tanggal 06 Agustus 2012 Nomor 1471054604940002, fotokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel oleh Pejabat Kantor Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua Majelis ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.1;
- 2 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Febri Nanda bin Zaini Hisyam sebagai suami dan Dian Hidayat binti Taufik Hidayat sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru Nomor: 197/27/V/2014, tanggal 16 Mei 2014, potokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel oleh Pejabat Kantor Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Agama Pekanbaru, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.2;

1 BUKTI SAKSI :

- 1 **Nola binti Indra Dompas**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Tanjung Datuk No. 1, Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat dan Tergugat ipar saksi, saksi tidak ada hubungan Famili dengan Tergugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2014;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;

*Halaman. 5 dari 13 Halaman Putusan. Nomor.0342/Pdt.G/2015/PA.Pbr.*



- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama lebih kurang 4 (empat) bulan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran mereka karena Tergugat tidak bertanggung jawab selaku kepala rumah tangga, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat sering keluar rumah dengan teman-temannya dan baru akan pulang dinihari;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi Penggugat karena diusir oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;.

Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

1 **Citra binti Purnomo**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kasah No. 94, Kelurahan Marpoyan Damai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat dan Tergugat ipar saksi, saksi tidak ada hubungan pamily dengan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2014;



- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah tetapi saksi mengetahui kalau mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama lebih kurang 4 (empat) bulan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran mereka karena Tergugat tidak bertanggung jawab selaku kepala rumah tangga, Tergugat selalu minta uang kepada Penggugat dan Tergugat tidak ada perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat karena dia sering pergi keluar rumah dengan teman-temannya dan meninggalkan Penggugat sendirian dirumah;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 3 (tiga) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi Penggugat karena diusir oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan hal-hal yang lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulan serta telah memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan untuk meringkaskan uraian

*Halaman. 7 dari 13 Halaman Putusan. Nomor.0342/Pdt.G/2015/PA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, supaya bersabar menunggu kembalinya Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali pemanggilan secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan sebagaimana diatur pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terdapat halangan yang dibenarkan oleh peraturan yang berlaku, berdasarkan Pasal 149 R.Bg, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk minta diceraikan dari Tergugat ialah sejak bulan Juni 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, yang antara lain disebabkan, a. Tergugat sangat egois, keras kepala dan mau menang sendiri, b. Tergugat tidak bertanggung jawab selaku kepala keluarga, c. Tergugat tidak transparan dalam masalah keuangan, d. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan terlalu mengandalkan orang tuanya sebagai tulang punggung keluarga, e. Tergugat kurang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat dan lebih mementingkan dirinya sendiri dan f. Tergugat setiap malam keluar rumah, pergi berkumpul dan huru hara dengan teman-temannya, meninggalkan Penggugat sendirian dirumah dan baru pulang dini hari dan g. Tergugat lebih memilih orang tuanya daripada keluarga

Menimbang, bahwa alat bukti P.1,dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim dapat menerima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, yang mana kedua orang saksi adalah kakak sepupu Penggugat dan kedua orang saksi tersebut menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena ada hubungan keluarga dengan Penggugat, benar Penggugat bertempat tinggal di Jalan Wakaf Gang Wakaf Nomor 96, RT.004 RW.008 Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, sedangkan Tergugat bertempat kediaman di Jalan Bukit Barisan Nomor 01, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, yang mana Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Pekanbaru, berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang menerangkan benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 MEI 2014, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan, saksi pertama hadir dalam prosesi pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut, sedangkan saksi kedua tidak hadir akan tetapi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan telah memperoleh keturunan seorang anak perempuan yang sekarang bersama Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam

*Halaman. 9 dari 13 Halaman Putusan. Nomor.0342/Pdt.G/2015/PA.Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah sampai sekarang belum pernah bercerai menurut hukum, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut pada intinya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat saksi kedua melihat mereka bertengkar sebanyak tiga kali pertengkaran, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang baik hanya 2 (tiga) bulan pada bulan Juni 2014 mulai terjadi pertengkaran memuncaknya pada bulan September 2014, kedua saksi menerangkan yang pergi dari rumah empat tinggal bersama dalah Penggugat sendiri karena diusir oleh Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai yang mana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak dapat lagi membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan gugatan Penggugat tersebut sudah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah mendapat fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 16 MEI 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, sesuai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor . 197/27/V/2014 tanggal 16 Mei 2014, sampai sekarang belum pernah bercerai menurut hukum;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah bergaul selayaknya suami isteri dan telah dikaruien seorang anak perempuan yang sekarang bersama Penggugat;
- 3 Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran awalnya pada bulan Juni 2014 dan memuncaknya pada bulan September 2014;
- 4 Bahwa yang pergi dari rumah adalah Penggugat sendiri karena diusir oleh Tergugat pada bulan September 2014 tersebut;
- 5 Bahwa keluarga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat supaya bersabar menunggu kembalinya Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan cerai yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah untuk 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perceraian”, maka Majelis Hakim berpendapat alasan cerai yang didalilkan oleh Penggugat tersebut beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama sebagai berikut ;

Kitab Ahkam Al-qur,an juz II halaman 405 :

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

*Halaman. 11 dari 13 Halaman Putusan. Nomor.0342/Pdt.G/2015/PA.Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan pernikahan tersebut, guna untuk pencatat perceraian;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara tersebut;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara tersebut;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Febri Nanda bin Zaini Hisyam) terhadap Penggugat (Dian Hidayat binti Taufik Hidayat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Rabu** tanggal **01 April 2015 Masehi** bersamaan dengan tanggal **11 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah**, oleh kami **Drs. Muh. Husain Shaleh, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **H. Asli Sa'an, SH** dan **Drs. Mardanis, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Umi salmah, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA,

ttd

**Drs. Muh. Husain Shaleh, SH, MH**

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

ttd

**H. Asli Sa'an, SH**

**Drs. Mardanis, SH, MH**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**Umi salmah, SH**

## Perincian biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-

*Halaman. 13 dari 13 Halaman Putusan. Nomor.0342/Pdt.G/2015/PA.Pbr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan Pihak-pihak : Rp. 140.000,-
4. Biaya Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- 
5. Biaya Meterai Putusan : Rp. 6.000,-

**J U M L A H** : Rp. 231.000,-

**(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)**

Untuk salinan yang sama dengan aslinya  
Pekanbaru, 01 April 2015  
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,

**RASYIDI. MS, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)